

**ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN FAKTUR PAJAK  
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENGENDALIAN INTERN  
(Studi kasus pada KPP Pratama Surabaya Gubeng)**

Nopan Anesta Surahmad

Kusdi

Zaroh Z.A

PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, email:

[105030407111048@mail.ub.ac.id](mailto:105030407111048@mail.ub.ac.id)

**Abstract**

*Value Added Tax (VAT) has a significant and strategic role in the portion of the tax revenues. Tax receipts from the second largest VAT sector therefore income tax revenue. The main issues in the sector of VAT, is the amount of abuse the Tax Invoice. Tax Invoice is proof of payment of VAT on the purchase and delivery of goods and services. Purpose of this study was to analyze the sistem and procedures of the Directorate General of Taxation (DGT), which aims to prevent abuse of the Tax Invoice is set in the PER-24 / PJ/2012 and analyze Control internal Surabaya Gubeng. This study used a qualitative descriptive approach. This study used data collection techniques such as interviews and documentation. The researchers in this study found that the systems and procedures PER-24/PJ/2012 better sistem to tackle the problem because Fictitious Tax Invoice numbering sistem is controlled directly by the DGT to provide the serial number on the tax invoice to Taxable Person (PFM) which has been re-registered and verified by the DGT making it very difficult to perform misuse Tax Invoice. The conclusion of this study is PER-24/PJ/2012 sistem is a good sistem to prevent abuse of the sistem Tax Invoice because is controlled directly by the DGT and Internal Control, which already meet the elements of the principles of good internal control.*

**Keywords:** *System Analysis, Prevention, Misuse, Tax Invoice, Internal Control*

**PENDAHULUAN**

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sifatnya mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Tahun 2013, sekitar 78% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia diperoleh dari sektor pajak. Penyumbang penerimaan sektor pajak terbesar adalah PPh dan PPN. Dengan demikian dua jenis pajak ini lebih memiliki fungsi penerimaan (*budgetair*) ketimbang fungsi mengatur. (Rosada, 2103)

**Tabel 1.** Realisasi Penerimaan Negara dari Sektor PPN dan PPh (Dalam Milyar Rupiah)

Tahun	PPN	PPh	Total Penerimaan Pajak
2009	193.067	317.615	619.922
2010	230.605	357.045	723.307

2011	277.800	431.122	873.874
2012	336.057	513.650	1.016.237

(Sumber: <http://www.bps.go.id>)

Dari tabel di atas, tampak bahwa penerimaan pajak dari sektor PPN cukup tinggi, oleh karena itu sektor PPN harus lebih dioptimalkan untuk mencegah penyalahgunaan oleh Wajib Pajak (WP) disamping dari sektor PPh. Modus dalam PPN yang sering terjadi adalah penyalahgunaan faktur pajak atau disebut Faktur Pajak Fiktif. Pada tahun 2012, Pemerintah terus berupaya mencegah kebocoran penerimaan pajak dari sektor PPN tentang Faktur Pajak Fiktif sebenarnya sudah bukan hal yang baru walaupun tetap menjadi salah satu sorotan utama atas permasalahan-permasalahan yang terjadi pada sektor PPN. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan faktur pajak fiktif yang melibatkan oknum petugas pajak, wajib pajak dan pihak-pihak lainnya. Oleh karena itu, pencegahan penyalahgunaan faktur pajak harus lebih dioptimalkan untuk memaksimalkan penerimaan negara.

Penyalahgunaan Faktur Pajak, yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 diantaranya dengan menerbitkan aturan Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak (PKP). Kebijakan ini diarahkan untuk mencegah penerbitan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya yang

[Type text]

dilakukan oleh PKP yang tidak bertanggung jawab. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan masyarakat lebih sadar, peduli, serta mendukung target penerimaan pajak demi kelangsungan pembangunan nasional dan penyelenggaraan Negara. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2010:05). Sistem dan Prosedur yang baik sebaiknya transparan, efisien, efektif dan reliable. Maka dari itu, Pengendalian Intern terhadap faktor pajak PPN sangat dibutuhkan. Sistem dan Prosedur yang dimaksudkan adalah sistem pencegahan penyalahgunaan faktor pajak yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Sistem dan Prosedur

Pengertian sistem berasal dari bahasa Latin dan bahasa Yunani adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk mempermudah aliran informasi, materi untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian sistem dan Prosedur terdapat bermacam-macam pendapat dari berbagai penulis. Diantaranya Romney dan Paul (2004:2) sistem adalah rangkaian dari dua atau lebih komponen-komponen yang saling berhubungan, yang berinteraksi untuk mencapai tujuan. Sedangkan pengertian Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang (Mulyadi, 2010:05).

### Pajak

Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal-balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Djajadiningrat dalam Resmi, 2005: 1). Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2009:1), adanya 2 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi Mengatur (Reguler)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

### Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sukardji (2006:15) "Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi atau pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah Pabean". Pajak Pertambahan Nilai ini merupakan pajak pusat yang termasuk pajak tidak langsung (bebannya dapat dilimpahkan pada pihak ketiga). Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa karakteristik seperti yang dikutip dalam Sukardji (2006:19):

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung
2. Pajak Objektif
3. Multi Stage Tax
4. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri
5. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral
6. Tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda

Di dalam PPN terdapat sebuah mekanisme pengkreditan pajak yang biasa disebut dengan mekanisme Pajak Keluaran – Pajak Masukan (PK-PM), dimana PPN yang dibayar pada saat PKP melakukan pembelian BKP atau JKP disebut Pajak Masukan. Apabila BKP atau JKP tersebut dijual, maka PKP akan memungut pajak dari pembeli, dan pajak yang dipungut ini disebut Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang telah dibayar pada saat perolehan BKP atau penerimaan JKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut PKP pada saat penjualan BKP atau JKP.

Apabila Pajak Keluaran dalam satu masa pajak lebih kecil dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka terjadi kelebihan pembayaran pajak dan kelebihan tersebut dapat dikompensasikan pada masa berikutnya atau direstitusi (refund). Sebaliknya, jika Pajak Keluaran dalam satu masa pajak lebih besar dibandingkan dengan Pajak Masukan, maka selisih tersebut harus disetorkan oleh PKP ke kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. Laporan perhitungan PPN setiap bulan (SPT Masa PPN) dibuat dan dilaporkan ke

[Type text]

Kantor Pelayanan Pajak terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

### **Pengusaha Kena Pajak**

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 1 angka 14 dan 15, Pengusaha merupakan orang pribadi (OP) atau badan yang pekerjaannya menghasilkan, mengimpor, mengekspor, melakukan perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar pabean, melakukan usaha jasa dan atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Sedangkan pengertian Pengusaha Kena pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan-penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, tidak untuk Pengusaha Kecil yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan (MenKeu), kecuali Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP.

Batasan Pengusaha Kecil berdasarkan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun diperkenankan memilih dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Jika dikukuhkan, hak dan kewajibannya seperti Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengukuhan PKP, termasuk pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan pengusaha yang semula melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak ((JKP).

### **Faktur Pajak**

Pengertian Faktur Pajak (Pasal 1 angka 23 Undang-Undang PPN Nomor 42 Tahun 2009):

1. Bukti pemungutan pajak atas (PPN/PPn BM) yang dibuat Pengusaha Kena Pajak ((PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak
2. Bukti pemungutan pajak atas (PPN/PPnBM) karena impor Barang Kena Pajak (BKP) yang digunakan oleh Dire Jen Bea dan Cukai.

Pembuatan Faktur Pajak tidak harus dibuat secara khusus, artinya Faktur Penjualan dapat digunakan sebagai Faktur Pajak. Faktur Pajak digunakan sebagai bukti untuk mengkreditkan Pajak Masukan Pajak Keluaran bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam pengkreditkan Pajak Masukan (PM), syarat yang dipenuhi adalah bahwa Faktur Pajak atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) harus memenuhi syarat formal dan material yang diatur dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang PPN 2009.

Pengertian Faktur Pajak Fiktif (SE - 29/PJ.53/2003)

1. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
3. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
4. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi secara material tidak terpenuhi yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
5. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

### **Pencegahan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007), "Pencegahan merupakan proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi". Pencegahan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang Pencegahan Penerbitan Faktur Pajak Fiktif yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak memuat beberapa perubahan yang mendasar di bidang Pajak Pertambahan Nilai, terutama terkait dengan tatacara pemberian nomor seri faktur pajak. Terhitung 1 April 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Faktur Pajak yang terbaru akan mulai berlaku. Nomor Seri Faktur Pajak tidak lagi menjadi domain Wajib Pajak, karena penomoran faktur pajak akan dilakukan secara sentralisasi oleh Direktorat Jenderal Pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi syarat tersebut tidak akan diberikan Nomor Seri Faktur Pajak. Dengan berlakunya PER-24/PJ/2012 seluruh Pengusaha Kena Pajak wajib menggunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24 ini. Yang merupakan pembenahan Sistem untuk meminimalisir penggunaan Faktur Pajak fiktif.

### **METODE PENELITIAN**

[Type text]

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Studi Kasus. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir,2003:54). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan objek, atau peristiwa yang sebenarnya dan mencari solusi yang tepat tanpa menarik kesimpulan secara umum. Menurut Zuriah (2005:48), penelitian kasus adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.

Fokus penelitian memberikan batasan pada objek yang akan diteliti agar tidak terlalu luas. Menurut Moleong (2001:237) diperlukan dalam kegiatan penelitian karena penentuan fokus mempunyai dua tujuan, yaitu:

1. Penetapan fokus penelitian akan membatasi studi yang akan dibahas oleh peneliti.
2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi (memasukkan-mengeluarkan) suatu informasi yang diperoleh.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Pelaksanakan Sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan Faktur Pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.
2. Apakah dilaksanakan sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan Faktur Pajak memenuhi unsure dan prinsip Pengendalian Intern yang baik.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di wilayah Surabaya. Sedangkan situs penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng yang beralamat di Jalan Jaksa Sumatera No. 22-24 Kelurahan Gubeng, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya. Alasan peneliti melaksanakan penelitian di KPP Pratama Surabaya Gubeng ini karena wilayah kerjanya yang luas, juga letaknya yang strategis di dekat pusat kota dan berada disalah satu daerah sentra bisnis Kota Surabaya, sehingga mudah dijangkau oleh Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan teknik pengumpulan data, maka instrument penelitian yang

digunakan ialah Peneliti Sendiri, Pedoman wawancara, Alat Perekam, dan Dokumentasi.

Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Yang membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian (Moleong, 2001:103). Tujuan dari analisis data ini adalah membatasi penemuan-penemuan sehingga menjadi suatu data analisis yang teratur sesuai dan lebih berarti. Proses penganalisisan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktur pajak yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 khususnya tentang penomoran faktur pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.
2. Menganalisis peranan pengendalian intern dalam menunjang efektifitas sistem pencegahan penyalahgunaan faktur pajak guna meningkatkan pengendalian intern yang baik. Dengan pertimbangan efektifitas pengendalian Intern yaitu dengan terpenuhinya unsur dan prinsip-prinsip Pengendalian Intern

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Sistem Pencegahan Penyalahgunaan Faktur Pajak dalam PER-24/PJ/2012 di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

Kesimpulan yang dapat diambil peneliti tentang Analisis Sistem dan Prosedur Pencegahan Penyalahgunaan Faktur Pajak yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 yaitu adanya sistem baru ini dapat mengurangi dan mencegah penyalahgunaan faktur pajak, dianalisis dari sistem dan prosedur pelaksanaan penomoran faktur mulai dari mekanisme registrasi ulang yang dilakukan PKP, apakah PKP tersebut kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan, setelah itu apabila hasil verifikasi menyatakan sebagai PKP, maka bisa melanjutkan ke prosedur selanjutnya untuk memperoleh nomor faktur pajak, tetapi jika hasil verifikasi menyatakan bukan PKP maka, tidak bisa diproses berikutnya. Selanjutnya mekanisme permohonan Kode Aktivasi dan Password, kemudian mekanisme permintaan nomor seri faktur pajak dan pemberian nomor seri faktur pajak. Dari prosedur-prosedur diatas mengharuskan PKP memenuhi semua persyaratan untuk bisa menerbitkan faktur pajak, apabila persyaratan tidak bisa dipenuhi

[Type text]

PKP maka PKP tidak bisa menerbitkan faktur pajak. Dalam sistem sebelumnya belum adanya pengaturan prosedur seperti yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 tentang penomoran faktur. Dari penjelasan yang tersebut, Peneliti menyimpulkan, adanya sistem dan prosedur penomoran faktur pajak yang diatur dalam PER-24/PJ/2012 ini, bisa mengurangi dan mencegah penyalahgunaan Faktur Pajak dengan system dan prosedur yang lebih terstruktur dan terkontrol oleh Direktorat Jenderal Pajak.

2. Analisis Pelaksanaan sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktur pajak telah memenuhi unsur dan prinsip Pengendalian Intern yang baik di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng.

Pengendalian Intern merupakan sistem usaha atau sistem sosial yang terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran untuk menjaga dan mengarahkan jalannya perusahaan agar sesuai tujuan serta program dan mendorong efisiensi serta dipatuhinya kebijakan dalam manajemen. Pengendalian Intern dalam Sistem PER-24/PJ/2012 di KPP Pratama Surabaya Gubeng berdasarkan wawancara yang dilakukan Peneliti bahwa unsur-unsur dan prinsip-prinsip dalam pengendalian Intern harus terpenuhi, yaitu:

(a.) Struktur Organisasi

Dalam Struktur Organisasi di KPP Pratama Surabaya Gubeng sudah berjalan dengan baik, Karena tidak adanya perangkapan tugas dan tanggungjawab antara bagian satu dengan yang lain. Sehingga kegiatan-kegiatan sudah berjalan dengan baik berdasarkan bagian masing-masing seksi. Yang harus dioptimalkan dalam unsur Struktur Organisasi adalah Seksi Pemeriksaan Internal yang berfungsi memeriksa dan mengawasi kinerja pegawai dalam internal perusahaan, sehingga tidak ada kecurangan dalam diri KPP sendiri. Selain itu dibantu dengan sudah adanya sistem *WhistleBlowing* yang berarti pegawai yang mengerti atau mengetahui kinerja pegawai lain yang menyalahgunakan wewenang bisa dilaporkan.

(b.) Sumber Daya Manusia

[Type text]

Sumber Daya Manusia dalam suatu Organisasi sangat penting yang berfungsi menjalankan tugas dan kegiatan yang ada dalam organisasi, sehingga sangat mustahil apabila suatu organisasi dapat berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan adanya SDM yang memadai. Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Surabaya Gubeng apabila dilihat dari segi Kualitas sudah memadai tetapi apabila dilihat dari segi Kuantitas kurang memadai dengan jumlah PKP yang ada di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan jumlah Pegawai 79 orang.

(c.) Sistem Wewenang dan Prosedur Pencatatan.

Sistem wewenang dan prosedur pencatatan dalam Sistem penomoran Faktur atau PER-24/PJ/2012 yang dilakukan di KPP Pratama Surabaya sudah berjalan dengan efektif. Dapat dilihat dengan pencatatan ataupun perekaman dokumen apabila PKP mengajukan Permohonan atau Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak, Pembuatan rangkap dua Surat Pemberitahuan yang akan disampaikan ke PKP sebagai dokumen KPP. Sistem otorisasi atas dokumen yang dilakukan pegawai juga sudah berjalan dengan baik, Hal itu dengan adanya kolom tanda tangan oleh Pejabat yang berwenang.

(d.) Praktek yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsi.

Dalam hal ini aturan etika atau pengendalian perilaku yang menjelaskan hubungan antara Wajib Pajak (WP) dengan Pihak Fiskus. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya atas Sistem Penomoran Faktur atau PER-24/PJ/2012 di KPP Pratama Surabaya Gubeng praktek ini sudah terpenuhi dan berjalan dengan baik karena unsur-unsur di dalamnya sudah terpenuhi. Diantaranya yaitu:

- (1.) Penggunaan formulir berurut di setiap Seksi yang pemakaiannya

dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang yaitu dengan ditandatangani Kepala Seksi sebelum formulir tersebut dapat digunakan atau diproses selanjutnya.

- (2.) *Surprise Audit* yang dilakukan tanpa pemberitahuan dahulu, yang bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Misalnya yang dilaksanakan Seksi Pemeriksaan Internal (Riki) di KPP Pratama Surabaya Gubeng dengan memeriksa di dalam internal perusahaan itu sendiri.
  - (3.) Diadakannya *Job Rotation*, agar dalam melakukan tugas dan fungsinya, tidak ada kerjasama antar pegawai karena mempunyai tugas yang terlalu lama dalam satu unit. Wewenang dalam *Job Rotation* oleh Kepala Seksi untuk dirotasi ke Seksi Lain karena kinerja atau masalah lain.
  - (4.) Cuti yang diberikan bagi setiap pegawai di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Setiap pegawai diberikan 1 hari cuti.
  - (5.) Adanya pencocokan kekayaan fisik dengan catatan agar kekayaan instansi tetap terjaga dan mengecek keandalan ketelitian catatan akuntansi.
  - (6.) Pembentukan unit organisasi yang fungsinya untuk mengecek efektifitas unsur-unsur sistem pengendalian yang lain, yaitu dengan dibentuknya Seksi Pemeriksaan Internal yang bertugas untuk memeriksa dan mengevaluasi seksi-seksi kinerjanya.
- (e.) Pegawai yang mutunya sama dengan tanggungjawab.  
Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan pegawai yang ada di KPP Pratama

Surabaya Gubeng menunjukkan hasil yang cukup baik. Dari jumlah pegawai yang ada di KPP Pratama Surabaya Gubeng sebanyak 73% menunjukkan tingkat pendidikan sarjana. Dengan begitu pegawai dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai mutu dan tanggungjawabnya.

Sedangkan dalam prinsip-prinsip dasar pengendalian intern atas sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktor pajak, meliputi:

(a.) Pemisahan Fungsi

Fungsi pemisahan fungsi adalah menghindari dan pengawasan segera atas kesalahan atau penyalahgunaan. Adanya pemisahan fungsi dapat mencapai suatu efisiensi pelaksanaan tugas. Dalam pemisahan fungsi atas sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktor pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng (khususnya seksi pelayanan), Seksi Pelayanan memisahkan tugas dan fungsi pegawai dalam kinerjanya dibagi menjadi 2, diantaranya Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) tugasnya untuk melayani PKP saat pengajuan Surat permintaan nomor seri faktur, Petugas Khusus yang bertugas pencatatan dan merekam data PKP. Jadi pemisahan fungsi atas sistem dan prosedur sudah berjalan dengan baik, karena ada pemisahan fungsi antara bagian Petugas TPT ataupun Petugas Khusus, sehingga data PKP bisa dilihat dengan jelas karena pembagian fungsi pegawai dan kesalahan pencatatan bisa dihindari.

(b.) Prosedur Pemberian wewenang

Tujuan prinsip prosedur pemberian wewenang adalah untuk menjamin transaksi telah diotorisir oleh pegawai yang berwenang. Wewenang dalam sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktor pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng yaitu dengan adanya pencatatan atau perekaman data PKP yang hanya bisa dilakukan oleh Petugas khusus, dengan diberikan suatu akun dan sandi untuk pegawai yang ditunjuk, sehingga pegawai yang tidak memiliki kewenangan tidak bisa

[Type text]

melakukan proses data. Kemudian untuk dokumen atau surat harus ditandatangani Kepala Seksi sebelum diproses lebih lanjut, karena Kepala Seksi yang mempunyai wewenang terhadap suatu dokumen atau surat dapat di terima atau tidak sebelum diproses ke bagian lain. Jadi, dalam prinsip prosedur pemberian wewenang atas sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktur pajak sudah berjalan dengan baik karena sudah adanya kewenangan atas pemrosesan data oleh pegawai-pegawai tertentu yang mempunyai wewenang.

(c.) Prosedur Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk menciptakan sistem pengendalian akuntansi yang efektif. Dokumentasi memberi dasar penetapan tanggungjawab untuk pelaksanaan dan pencatatan akuntansi. Dalam prosedur dokumentasi atas sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktur pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng, dokumentasi yang dilakukan, yaitu untuk setiap PKP yang mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak harus didata dan direkam dengan baik dan benar oleh Petugas Khusus yang ditunjuk, sehingga proses dokumentasi atas sistem dan prosedur sudah berjalan dengan baik.

(d.) Prosedur dan catatan akuntansi

Tujuan pengendalian ini adalah agar dapat disiapkannya catatan-catatan akuntansi yang teliti secara cepat dan data akuntansi dapat dilaporkan kepada pihak yang menggunakan secara tepat waktu. Dalam hal ini, prosedur dan catatan akuntansi yang dimaksudkan atas sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktur pajak adalah data PKP yang sudah direkam dan diarsipkan oleh Petugas Khusus, dapat diproses selanjutnya pada seksi-seksi lain, untuk proses yang lainnya. Misalnya digunakan untuk seksi lain untuk pemeriksaan PKP atas kewajiban perpajakan yang lainnya. Jadi prinsip dasar prosedur dan catatan akuntansi sudah berjalan

dengan baik atas sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktur pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng.

(e.) Pengawasan Fisik

Pengawasan fisik berhubungan dengan penggunaan alat-alat mekanis dan elektronik dalam pelaksanaan dan pencatatan transaksi. Untuk pengawasan fisik atas sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktur pajak, yang dimaksud yaitu penggunaan komputer ataupun peralatan yang lainnya untuk pemrosesan data PKP agar bisa dicatat dengan baik dan dilaksanakan dengan cepat. Dalam prakteknya, pegawai sudah menggunakan komputer untuk perekaman data PKP sehingga bisa dilaksanakan dengan cepat dan baik. Jadi, dalam prinsip pengawasan fisik atas sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktur pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng sudah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip dasar pengendalian intern yang baik.

(f.) Pemeriksaan Internal secara bebas

Yang dimaksud Pemeriksaan Internal secara bebas adalah menyangkut perbandingan antara catatan asset dengan asset yang betul-betul ada, menyelenggarakan rekening-rekening kontrol dan mengadakan perhitungan kembali penerimaan kas yang bertujuan untuk mengadakan pengawasan kebenaran data. Pemeriksaan Internal secara bebas dalam sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktur pajak di KPP Pratama Surabaya Gubeng, dengan melalui proses verifikasi atas kebenaran data PKP, apakah data PKP yang di lampirkan sesuai dengan data dilapangan atau sebaliknya, sehingga dapat dikukukan sebagai PKP dan bisa mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak. Jadi, dalam prinsip pemeriksaan internal secara bebas atas sistem dan prosedur pencegahan penyalahgunaan faktur pajak sudah dilakukan dan dilaksanakan dengan baik sehingga

[Type text]

memenuhi prinsip pengendalian intern yang baik.

Jadi kesimpulan yang diperoleh peneliti setelah melakukan penelitian tentang Pengendalian Intern di KPP Pratama Surabaya Gubeng sudah berjalan dan memenuhi unsur dan prinsip Pengendalian Intern yang baik, tetapi ada unsur dalam Pengendalian Intern di KPP Pratama Surabaya Gubeng harus lebih dimaksimalkan sehingga kinerja maupun tujuan kantor bisa terpenuhi terutama untuk mengurangi penyalahgunaan Faktur Pajak Fiktif di KPP Pratama Surabaya Gubeng. Unsur dalam Pengendalian Intern yang harus dibenahi atau dioptimalkan yaitu Struktur Organisasi, dalam struktur organisasi tersebut harus lebih mengoptimalkan Seksi Pemeriksaan Internal atau lebih dikenal Seksi Riki. Karena Seksi Riki merupakan seksi baru yang berfungsi memeriksa kinerja pegawai dan mengevaluasi kinerja internal pegawai, sehingga tidak ada kecurangan dalam diri internal perusahaan atau bias mengurangi penyalahgunaan Faktur Pajak dalam Internal KPP Pratama Surabaya Gubeng. Unsur yang kedua adalah Unsur Sumber Daya Manusia(SDM). Unsur SDM yang harus di benahi dari segi kuantitas Jumlah Pegawai KPP Pratama Surabaya Gubeng, karena kuantitas jumlah pegawai kurang seimbang dengan jumlah WP atau PKP terdaftar sehingga pelayanan kurang maksimal. Untuk unsur-unsur Pengendalian Inern yang lain sudah berjalan dengan baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 4, maka dari

[Type text]

penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan oleh Peneliti, sebagai berikut:

1. Sistem Penomoran Faktur Pajak atau PER-24/PJ/2012 adalah Sistem untuk membenahan administrasi PPN yang dibuat oleh DJP yang bertujuan untukmencegah Penyalahgunaan Faktur Pajak.
2. Sistem yang lebih modern, sistematis dan terkontrol oleh DJP (khususnya KPP tempat PKP terdaftar) dengan penomoran Faktur, sehingga sistem ini bisa dikatakan lebih bagus dari sistem sebelumnya.
3. Adanya Sistem baru ataupun Peraturan baru yang dilakukan DJP selalu diadakan sosialisasi oleh KPP untuk pemahaman dan pengaplikasian kepada PKP sehingga Peraturan baru bisa dipahami dan dimengerti PKP secara cepat dan jelas.
4. Sistem Penomoran Faktur atau PER-24/PJ/2012 sangat mudah dipahami oleh Pegawai sehingga tidak ada kendala dalam menjalankan prosedurnya.
5. Adanya Sistem Penomoran Faktur ini jelas sangat berpengaruh dalam Pencegahan Penyalahgunaan Faktur Pajak dan dapat meningkatkan penerimaan PPN karena Sistem Penomoran yang diberikan langsung oleh DJP dengan perhitungan jumlah Faktur yang dikeluarkan oleh PKP pada masa pajak sebelumnya, sehingga sangat mustahil untuk dilakukan penyalahgunaan Fak 113 ak. Berdasarkan keterangan infor 113 R-24/PJ/2012 ini merupakan solusi terbaik untuk mencegah adanya Faktur Fiktif atau Penyalahgunaan Faktur Pajak.
6. Pengendalian Internal di KPP Pratama Surabaya Gubeng suda berjalan dengan baik, karena suda memenuhi unsure –unsure dan prinsip-prinsip pengendalian internal dan harus lebih di optimalkan kinerjanya agar tujuan Perusahaan bias tercapai.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diambil, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi Perpajakan kepada masyarakat lebih dini (khususnya tentang PPN), agar mengerti pentingnya pajak dan fungsi pajak untuk Negara.
2. Meningkatkan jumlah Pegawai khususnya dalam diri DJP, untuk meningkatkan penerimaan pada Sektor Pajak yang merupakan tumpuan Negara untuk APBN, agar penerimaan pajak lebih maksimal.

3. Dilakukan audit program dengan memastikan kondisi Penjualan/penerimaan kas, Pembelian/pengeluaran kas, Persediaan dan komputer sistem oleh Pegawai apabila diketahui ada hal yang mencurigakan.
4. Pengendalian Intern atas Sistem PER-24/PJ/2012 ditingkatkan dan lebih dikontrol dengan baik untuk mencegah kesalahan dalam diri DJP maupun kecurangan Internal.
5. Menambah Sumber Daya Manusia yang ada di KPP Pratama Surabaya Gubeng dari segi Kualitas maupun kuantitas.
6. Seksi untuk Pemeriksaan Internal (RIKI) di KPP Pratama Surabaya Gubeng kinerjanya harus ditingkatkan agar penyalahgunaan dalam diri KPP bisa dikurangi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2013. Realisasi Penerimaan Negara dari sector PPN dan PPh. Diperoleh 7 Januari 2013, dari <http://www.bps.go.id>
- Moleong Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi. 2008. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
- Nazir, Muhammad. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia
- Pajak. Pencabutan status PKP. Diperoleh 12 Juli 2014, dari <http://www.pajak.go.id/content/cabut-izin-pkp-bukti-keseriusan-ditjen-pajak-benahi-ppn>
- Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sekretariat Negara: Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2009. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Sekretariat Negara: Jakarta.
- Romney, Marshall B. dan Paul John Steinbart. 2009. Accounting Information Sistem (Sistem Informasi Akuntansi). Buku Satu Edisi Kesembilan. Jakarta: Salemba Empat. Rosada Dada. 2014.
- Sumber Keuangan APBN. Diperoleh 12 juli 2014, dari <http://www.formasnews.com/nasional/item/290-sumber-keuangan-apbn-sekitar-78-dari-penerimaan-pajak>.
- Zuriah, Nurul. 2005. Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan, teori aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
- PER-24/PJ/2012. Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se - 29/Pj.53/2003 Tentang Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan Dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif)

[Type text]